



**PENETAPAN**

Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **H. Ido Hidayat bin Aang Tahromi**, umur 81, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Salawi RT. 001 RW. 001 Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;
2. **Hj. N. Sukaendah binti Engken**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kp. Salawi RT. 001 RW. 001 Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Dalam hal ini diwakili oleh **Zeni Hamdadin, S.Sy.**, Advokat/Pengacara Hukum pada Kantor Hukum **Lembaga Advokasi Syariah** yang beralamat di Jalan Terusan Kopo Km. 13,5 ketapang, Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang No. Reg. Kuasa 600/Adv/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 04 April 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, pada tanggal 14 maret 1960 berdasarkan surat pengantar isbat nikah Nomor B-240/Kua.10.04.22/PW.01/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama Bpk.Aja sebagai Adik Kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Momo dan Bpk. Uman serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa emas 5 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Duda, Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir Kp. Salawi RT. 001 RW. 001 Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai karuniai 6 (enam) orang anak yang bernama
  - 4.1 Dini Widaningsih, berusia 50 tahun
  - 4.2 Dadan Suhendar, berusia 47 tahun
  - 4.3 Reni Triani, berusia 44 tahun
  - 4.3 Dodi Darmawan, berusia 41 tahun
  - 4.4 Dudu (alm)
  - 4.5 Tita (alm)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Pacet dan tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mengajukan isbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II agar dapat di buktikan dengan buku kutipan Akta nikah KUA Kecamatan Pacet untuk keperluan administrasi peminjaman uang di Bank Mandiri Majalaya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**H. Ido Hidayat bin Aang Tahromi**) dan Pemohon II (**Hj. N. Sukaendah binti Engken**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1960 di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon, Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya, maka Majelis menyatakan untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136Pdt.P/2019/PA.Sor, dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

Halaman 4 dari Halaman 5 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1440 Hijriyah**, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Nina Kristinawati, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
1. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 316.000,-;</b>

Halaman 5 dari Halaman 5 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Sor.